



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 148 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ VII/2020

**TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN
KABUPATEN ROKAN HILIR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Surat Keputusan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- Memerhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 Perihal Penjelasan Surat Dinas Nomor 546/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 Perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemuktahiran Data Pemilih di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lain yang bertugas melakukan Pemuktahiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas, Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) Bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR 148/PP.04.2/Kpt/1407/Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUKTAHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANAH PUTIH
 TANJUNG MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 ROKAN HILIR TAHUN 2020

PETUGAS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG
 MELAWAN KABUPATEN ROKAN HILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKILBUPATI ROKAN HILIR
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN MELAYU BESAR KOTA

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ARGI TARISWAN	LAKI-LAKI	JL. LINTAS MELAYU BESAR KOTA RT/RW 006/002	001
2	SASTRA	LAKI-LAKI	JL. LINTAS MELAYU BESAR KOTA RT 014 RW 004	002
3	IRWANTO	LAKI-LAKI	DUSUN MELATI RT/RW 006/002	003
4	MARKIDI	LAKI-LAKI	JL. LINTAS MELAYU BESAR KOTA RT/RW 011/003	004

B. KEPENGHULUAN MELAYU BESAR

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	JL.TUGU RT 01 RW 01	001
2	SAFRIANA	PEREMPUAN	JL. SUDIRMAN RT 03 RW 01	002
3	SYAHRIZAL	LAKI-LAKI	JL. SUDIRMAN RT 05 RW 01	003
4	FAIZAL	LAKI-LAKI	JL. CIKU RT 07 RW 02	004
5	MUSLIM	LAKI-LAKI	JL. TOBE INDAH RT 008	005
6	SUDARWANTO	LAKI-LAKI	JL. LINTAS BAGAN PEMATANG ALAI RT 017 RW 003	006
7	ALFIAN	LAKI-LAKI	JL.SETIA RT 016 RW 003	007
8	DEDY KRISMANTO	LAKI-LAKI	JL. PARIT POKAN RT 21 RW 004	008
9	SURIADI SYAHPUTRA	LAKI-LAKI	JL.PARIT POKAN RT 20 RW 04	009
10	SUKESWAN	LAKI-LAKI	JL. PARIT KAJI RT 19 RW 02	010
11	SYAMSURI	LAKI-LAKI	JL. PARIT ALAI RT 24 RW 05	011
12	WAHYUDI	LAKI-LAKI	JL. PARIT ALAI RT 31 RW 006	012
13	RAHMAT	LAKI-LAKI	JL.SARANG ELANG RT. 032 RW.002	013

C. KEPENGHULUAN MELAYU TENGAH

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ABDUR RAHMAN	LAKI-LAKI	JL. SYEKH GELUGUR, RT 001, RW 001	001
2	EPIYANI	PEREMPUAN	JL. SUKA JADI, RT 003, RW 002	002

D. KEPENGHULUAN BATU HAMPAR

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	ZULFIKA	LAKI-LAKI	JL. SYEKH ZAINUDDIN, RT 003, RW 002	001
2	DARWIN RAHMADI	LAKI-LAKI	JL. PASAR PANTAI, RT 003, RW 002	002

E. KEPENGHULUAN MESAHAH

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	AHMAD ZAHUDI	LAKI-LAKI	JL.SYEKH ZAINUDIN RT 001 RW 001.KEP MESAHAH	001
2	L.SYARIFUDIN	LAKI-LAKI	JL. DATUK PADUKA DIRAJA RT 001 RW 001	002
3	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN	JL. PARIT KARIM RT 004 RW 002	003

F. KEPENGHULUAN LABUHAN PAPAN

NO	NAMA PPDP	JENIS KELAMIN	ALAMAT TPS	NO TPS
1	BUDIANTO	LAKI-LAKI	JL. KHALIFAH ALI, RT 001, RW 001	001
2	RAHMAT HIDAYAT	LAKI-LAKI	JL. KHALIFAH ALI, RT 003, RW 001	002
3	SABARIAH	PEREMPUAN	JL. ARJUNA RT 003, RW 002	003
4	SUWARNO	LAKI-LAKI	JL. KHALIFAH ALI RT 003, RW 001	004


Ditetapkan di BAGANSIPIPI
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**


RONI SASNITA, SH
NIP.19820625 200912 1 003